

BUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek, maka untuk terciptanya efektifitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, penysetoran dan tempat pembayaran Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wakatobi.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan usaha angkutan yang melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada trayek yang telah ditentukan dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.

14. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang pada jalur trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi Izin Trayek mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. persyaratan administrasi :

1. surat izin usaha angkutan;
2. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang layak jalan dibuktikan dengan surat tanda uji yang masih berlaku;
3. menguasai atau memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan;
4. memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.

b. persyaratan teknis :

1. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 2. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap wajib retribusi yang telah memiliki izin trayek angkutan dalam trayek tetap diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikannya.
- (2) Setiap wajib retribusi yang telah memiliki izin trayek angkutan dalam trayek tidak tetap diberikan izin operasi bagi semua kendaraan yang dioperasikannya.
- (3) Kartu pengawasan dan izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan berlaku selama enam (6) bulan.

Pasal 4

- (1) Pemohon Izin Trayek yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, permohonannya dapat diajukan kepada Pemerintah Kecamatan.
- (2) Setelah Pemerintah Kecamatan menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka paling lama 7 (tujuh) hari harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk diverifikasi oleh tim teknis.
- (3) Apabila persyaratan permohonan baik secara administrasi maupun teknis dinyatakan lengkap, maka Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi dan SKRD.

Pasal 5

- (1) Pemohon setelah mendapatkan rekomendasi dan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas, selanjutnya diajukan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mendapatkan Surat Tanda Setoran dan slip setoran retribusi yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.

- (2) Setelah menerima slip setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemohon melakukan pembayaran retribusi pada kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bukti slip setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kemudian diserahkan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk diterbitkan Izin Trayek oleh Bupati.
- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Trayek tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Izin Trayek dipungut dengan menggunakan slip setoran berdasarkan SKRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Izin Trayek tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan pada kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Setelah Wajib Retribusi melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib retribusi menyerahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai dasar penerbitan Izin Trayek.

BAB V TATA CARA PENYETORAN

Pasal 8

Slip Setoran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari :

- a. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
- b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. lembar ketiga untuk PPKD;
- d. lembar keempat untuk arsip.

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerimaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan Penyetoran Wajib Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pencatatan Penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bukti setor/slip setoran;
 - b. surat tanda setor yang diketahui oleh PPKD/Kuasa BUD;
 - c. rincian jenis penerimaan Retribusi Izin Trayek;
 - d. membuat buku kas umum.

BAB VI TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Retribusi Izin Trayek disetor langsung oleh Wajib Retribusi pada kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati pada setiap hari kerja.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penagihan Retribusi Izin Trayek menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi secara langsung apabila Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan utang retribusi, sedangkan tidak langsung apabila Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, mengajukan permohonan atau keberatan.

BAB VIII PERMOHONAN PEMBETULAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Permohonan Pembetulan SKRD/SSRD diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan pengurangan, penghapusan bunga atau pembetulan ketetapan retribusi dapat dilakukan oleh baik karena kehilafan Wajib Retribusi dan/atau karena kesalahan.
- (3) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD/SSRD.

- (4) Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Permohonan di terima, apabila dalam waktu tersebut tidak diberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Keberatan atas SKRD/SSRD dapat diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak SKRD/SSRD diterima kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Keputusan atas keberatan sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bila dalam jangka waktu tersebut belum ada keputusan, maka keberatan dianggap diterima.
- (5) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya atau apabila Wajib Retribusi meminta, dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Dalam kelebihan pembayaran masih tersisa, diterbitkan SKRDLB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari Wajib Retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kelebihan retribusi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum juga dibayarkan, maka Pemerintah Daerah harus membayar bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang diperhitungkan sejak jatuh tempo pembayaran (lewat 30 hari) sampai pembayaran dilakukan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 11 - 2013


BUPATI WAKATOBI,



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 15 - 11 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 26 TAHUN 2013
 TANGGAL : 15 - 11 - 2013
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
 PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK SKRD

| | | | |
|---|---------------|---|----------|
| KOP DINAS | | Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) | No. Urut |
| Masa Tahun | | : | |
| Nama | | : | |
| Alamat | | : | |
| Nomor Pokok Wajib Retribusi | | : | |
| No | Kode Rekening | Uraian Retribusi | no |
| 11. | | | |
| 22. | | | |
| 33. | | | |
| 44. | | | |
| 55. | | | |
| | | Jumlah Ketetapan Retribusi | Rp. |
| | | Jumlah Sanksi : a. Bunga | Rp. |
| | | b. Kenaikan | Rp. |
| | | Jumlah Keseluruhan | Rp. |
| Dengan Huruf : | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) maka dikenakan sanksi bunga 2% Per bulan | | | |
| Wangi-Wangi, tgl-bln-thn Kepala Dinas (Nama Jelas) NIP. | | | |
| Lembar 1 : Untuk Wajib Retribusi Lembar 2 : Untuk Bendahara Penerimaan Lembar 3 : Untuk PPKD Lembar 4 : Untuk Arsip | | | |

BUPATI WAKATOBI,

Hugua
HUGUA